

PENGARUH RESIKO PEMBIAYAAN MUDHARABAH DAN MUSYARAKAH TERHADAP PROFITABILITAS PADA BANK SYARIAH DI INDONESIA

Harni¹, Sahrir²

^{1,2,3}Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Muhammadiyah Palopo

Jl. Jend Sudirman No.Km. 03, Binturu, Kec. Wara Sel., Kota Palopo, Sulawesi Selatan

Email Correspondence: harni98@gmail.com

INFO ARTIKEL

Riwayat Artikel:

Received : July 28, 2023

Revised : August 03, 2023

Accepted : August 03, 2023

Kata Kunci: Mudharabah, Musyarakah, Profitabilitas Bank Syariah

Keywords: Mudharabah, Musyarakah, Profitability of Islamic Banks

ABSTRAK

Kehadiran Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 tentang perbankan merupakan cikal bakal lahirnya sistem keuangan dengan menggunakan sistem bagi hasil yang operasionalnya berlandaskan prinsip syariah. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui seberapa besar pengaruh Pembiayaan Mudharabah dan Pembiayaan Musyarakah terhadap Profitabilitas Bank Syariah di Indonesia. Jenis penelitian ini menggunakan penelitian kuantitatif. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah Regresi Linier Berganda dengan data yang bersumber dari www.ojk.go.id. Hasil analisis data dengan pengujian statistik meliputi asumsi klasik yaitu uji normalitas, uji multikolinieritas, uji autokorelasi, uji heteroskedastisitas, uji hipotesis yaitu uji koefisien determinasi (R^2), uji parsial (uji t) menunjukkan bahwa Pembiayaan Mudharabah dan Pembiayaan Musyarakah terhadap Profitabilitas pada Bank Syariah di Indonesia berpengaruh negatif.

ABSTRACT

The presence Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 concerning banking is the forerunner of the birth of a financial system using a profit-sharing system whose operations are based on sharia principles. This study aims to determine how big the influence of Mudharabah Financing and Musyarakah Financing on Profitability of Islamic Banks in Indonesia. This type of research uses quantitative research. The method used in this study is Multiple Linear Regression with data sourced from www.ojk.go.id. The results of data analysis with statistical testing include classical assumptions, namely normality test, multicollinearity test, autocorrelation test, heteroscedasticity test, hypothesis testing, namely the determinant coefficient test (R^2), partial test (t test) shows that Mudharabah Financing and Musyarakah Financing on Profitability in Islamic Banks in Indonesia has a negative effect.

PENDAHULUAN

Lembaga keuangan di Indonesia yang di kenal dengan istilah bank sudah ada sejak zaman colonial di abad ke-16 hingga proses nasionalisasi *De Javasce Bank* merupakan awal cikal bakal Bank Indonesia. Fungsi bank pada awalnya hanya terbatas pada menukar dan meminjamkan uang saja. Namun seiring berjalannya waktu Bank Indonesia terus berprogres dan memiliki berbagai kewenangan sesuai dengan ketentuan undang-undang.

UU No. 7 Tahun 1992 tentang perbankan merupakan cikal bakal lahirnya sistem keuangan dengan menggunakan sistem bagi hasil yang operasionalnya berlandaskan prinsip syariah. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 diubah dengan Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 yang secara tegas mengakui keberadaan bank yang berdasarkan prinsip syariah disamping bank konvensional sehingga diberlakukan sistem perbankan ganda (dual banking system). Setelah itu lambat laun berkembang praktek ekonomi syariah di Indonesia, baik dalam bentuk lembaga keuangan bank maupun lembaga keuangan nonbank.

Praktek ekonomi syariah di Indonesia tersebut berdasarkan kepada fatwa DSN, Kompilasi hukum Ekonomi Syariah, PBI, peraturan ketua Bapepam LK, Edaran Bank Indonesia, dan peraturan perundang-undangan. Dengan perkembangan yang sangat signifikan perbankan syariah di Indonesia, maka pemerintah mengeluarkan Undang-undang tersendiri yang mengatur tentang Perbankan Syariah, yaitu UU No. 21 Tahun 2008 yang semakin menguatkan posisi lembaga keuangan syariah di Indonesia (Mardani, 2013:18).

Sejalan dengan hal tersebut, perkembangan perbankan syariah dihadapkan pada persaingan antara tingkat bunga bank konvensional dengan tingkat bagi hasil yang diterima nasabah. Persaingan tersebut akan mengarah pada faktor pilihan masyarakat dalam berinvestasi. Pada kenyataannya, masyarakat lebih memilih berinvestasi di bank konvensional adalah berdasarkan tingkat bunga yang ditawarkan.

Dengan kata lain faktor penghambat pertumbuhan keuangan syariah adalah adanya anggapan bahwa berbisnis dengan memanfaatkan jasa keuangan konvensional lebih mendatangkan keuntungan karena bunganya yang tinggi dibandingkan dengan sistem bagi hasil yang diterapkan bank syariah, walaupun sistem bank konvensional menggunakan sistem riba (Iska, 2012:3).

Pada konsepnya, mudharabah menggunakan prinsip bagi untung rugi yang dianggap merupakan konsekuensi dari adanya ketidakpastian dalam kontrak investasi. Keadaan kinerja portofolio produk mudharabah dan masyarakat diatas menunjukkan adanya kesenjangan antara teori dan praktik pelaksanaan produk bank umum syaria'ah.

Pembiayaan mudharabah menurut PSAK 105 adalah akad kerjasama usaha antara dua pihak. Pihak pertama (pemilik dana) menyediakan seluruh dana dan pihak kedua (pengelola

dana) bertindak selaku pengelola. Keuntungan usaha dibagi di antara mereka sesuai kesepakatan, sedangkan kerugian finansial hanya ditanggung oleh pengelola dana. Adanya risiko pembiayaan mudharabah akan menyebabkan kerugian pada bank karena bank menanggung sepenuhnya atas kerugian.

Pembiayaan musyarakah menurut PSAK 106 adalah kerja sama dimana dua atau lebih untuk suatu usaha tertentu. Dimana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana dengan ketentuan bahwa keuntungan dan kerugian akan dibagi berdasarkan persentase penyertaan modalnya.

Berikut ini data mengenai komposisi yang diberikan bank umum syari'ah periode 2017-2021.

Tabel 1 Komposisi Pembiayaan Periode 2017-2021 (Milyar)

No	Akad	Tahun				
		2017	2018	2019	2020	2021
1	<i>Mudharabah</i>	106.851	122.467	168.516	184.732	124.732
2	<i>Musyarakah</i>	426.528	567.658	652.316	733.430	733.430
3	<i>Murabahah</i>	3.546.361	3.965.543	4.491.697	5.746.351	5.904.751
4	<i>Salam</i>	26	16	15	17	0
5	<i>Istishna</i>	17.614	12.881	11.135	12.533	21.426
6	<i>Ijarah</i>	8.318	5.179	6.175	7.422	22.316
7	<i>Qordh</i>	93.325	97.709	123.588	179.232	189.866
8	Lainnya	234.469	233.456	311.729	386.234	727.917
Jumlah		4.433.492	5.004.909	5.765.171	7.238.671	7.763.951

Sumber: www.ojk.go.id

Berdasarkan data statistik perbankan syari'ah diatas, pembiayaan perbankan mengalami peningkatan setiap tahun. Pembiayaan terbesar terjadi pada akad murabahah dan di susul dengan pembiayaan musyarakah dan mudharabah yang mengalami peningkatan setiap tahunnya. Hal ini karena pembiayaan murabahah mudah diterapkan dan tidak rumit serta mirip dengan produk pembiayaan yang sudah lama dikenal masyarakat pada bank-bank konvensional Pembiayaan

mudharabah dan musyarakah termasuk ke dalam pembiayaan dengan prinsip bagi hasil. Meskipun demikian pembiayaan dengan prinsip ini belum tumbuh optimal.

Pembiayaan dengan akad mudharabah dan musyarakah merupakan pembiayaan yang memiliki risiko tinggi. Risiko tinggi ini disebabkan karena Al-Mudharabah adalah akad kerja sama antara dua pihak, dimana pihak pertama menyediakan seluruh modal dan pihak lain menjadi pengelola. Keuntungan usaha secara mudharabah dibagi dengan berdasarkan kesepakatan saat kontrak. Sedangkan risiko ditanggung oleh pemilik modal selama dengan Tiap produk bank memberikan keuntungan bagi pihak bank, sama halnya dengan kedua pembiayaan tersebut.

KAJIAN PUSTAKA DAN PERUMUSAN HIPOTESIS

Resiko

Risiko sering dikatakan sebagai uncertainty atau ketidakpastian, ketidakpastian sering diartikan dengan keadaan dimana ada beberapa kemungkinan kejadian dan setiap kejadian akan menyebabkan hasil yang berbeda (Sari, 2014). Tetapi, tingkat kemungkinan atau probabilitas kejadian itu sendiri tidak diketahui secara kuantitatif. Sedangkan pengertian dasar risiko terkait dengan adanya ketidakpastiannya terukur secara kuantitatif. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa risiko adalah peluang dari kemungkinan terjadinya peristiwa yang tidak diinginkan (merugikan) baik bagi perusahaan atau lembaga, maupun bagi orang perorang.

Pembiayaan Perbankan Syariah

Pembiayaan atau financing, adalah pendanaan yang diberikan oleh suatu pihak kepada pihak lain untuk mendukung investasi yang telah direncanakan, baik dilakukan sendiri maupun lembaga. Dengan kata lain, pembiayaan adalah pendanaan yang dikeluarkan untuk mendukung investasi-investasi yang telah direncanakan.

Pembiayaan bank syari'ah terbagi menjadi empat bagian yang dibedakan berdasarkan tujuan penggunaannya, yaitu:

1. Berdasarkan prinsip jual beli

- a. Murabahah, adalah perjanjian jual beli antara bank dan nasabah dimana bank syari'ah membeli barang yang diperlukan oleh nasabah dan kemudian menjualnya kepada nasabah yang bersangkutan dengan margin atau keuntungan yang disepakati antara bank

syari'ah dan nasabah.

- b. Salam, adalah perjanjian jual beli barang dengan pemesanan dengan syarat-syarat tertentu dan pembayaran harga terlebih dahulu. Dalam transaksi ini, kualitas, kuantitas, harga dan waktu penyerahan barang harus ditentukan secara pasti.
- c. Istishna, adalah perjanjian jual beli dalam bentuk pemesanan pembuatan barang dengan kriteria dan persyaratan yang telah disepakati antara pemesan dan penjual.

2. Berdasarkan prinsip bagi hasil

- a. Musyarakah, adalah akad kerja sama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu di mana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana dengan kesepakatan bahwa keuantungan dan risiko ditanggung bersama sesuai kesepakatan.
- b. Mudharabah, adalah kerja sama usaha antara dua pihak di mana shahibul maal (pihak pertama) menyediakan seluruh atau 100% modal, sedangkan pihak lainnya menjadi pengelola. Keuntungan usaha mudharabah dibagi menurut kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak, sedangkan rugi ditanggung oleh pemilik modal selama kerugian bukan akibat kelalaian pengelola.
- c. Muzara'ah, adalah akad kerja sama pengolahan pertanian antara pemilik lahan dan penggarap, dimana pemilik lahan memberikan lahan pertanian kepada penggarap untuk ditanami dan dipelihara dengan imbalan bagian tertentu dari hasil panen.
- d. Musaqah, adalah kerja sama merupakan bentuk yang lebih sederhana dari muzara'ah dimana penggarap hanya bertanggung jawab atas penyiraman dan pemeliharaan. Sebagai imbalan penggarap berhak atas nisbah tertentu dari hasil panen.

3. Berdasarkan prinsip sewa

- a. Ijarah, adalah akad pemindahan hak guna atas barang atau jasa, melalui pembayaran upah sewa, tanpa diikuti dengan pemindah kepemilikan atas barang itu sendiri. Harga sewa disepakati pada awal perjanjian antara bank dengan nasabah.
- b. Ijarah Muntahiya Bittamlik, adalah akad pemindahan hak guna atas barang atau jasa melalui pembayaran upah sewa. Pada akhir masa sewa, bank menjual barang yang disewakannya kepada nasabah yang diikuti dengan pemindahan kepemilikan. Harga sewa dan harga disepakati pada awal perjanjian anatara bank dengan nasabah.

4. Berdasarkan akad pelengkap

- a. Qordh, adalah pinjaman-pinjaman dana tanpa imbalan dengan kewajiban pihak peminjam mengembalikan pokok pinjaman secara sekaligus atau dicicil dalam jangka waktu tertentu.
- b. Hiwalah, adalah pengalihan utang dari orang yang berutang kepada orang lain yang wajib menanggungnya.
- c. Wakalah, adalah perjanjian pemberian kuasa dari satu pihak kepada pihak yang lain untuk melaksanakan urusan, baik kuasa secara umum maupun khusus.
- d. Kafalah, adalah jaminan yang diberikan penanggung kepada pihak ketiga untuk memenuhi kewajiban pihak kedua atau ditanggung.
- e. Wadiah, adalah penitipan dana atau barang dari pemilik dana atau barang pada penyimpanan dana atau barang dengan kewajiban pihak yang menerima titipan untuk mengembalikan dana atau barang titipan sewaktu waktu.

Profitabilitas

Return On Equity merupakan indikator untuk mengukur kemampuan manajemen dalam mengelola modal yang tersedia untuk mendapatkan keuntungan bersih. Semakin tinggi rasio ini, semakin baik kemampuan perusahaan dalam menghasilkan profitabilitas. Jadi, *Return On Equity* adalah pengukuran seberapa besar tingkat pengembalian ekuitas suatu perusahaan.

Return On Equity menunjukkan kemampuan perusahaan untuk menghasilkan laba setelah pajak dengan menggunakan modal sendiri yang dimiliki perusahaan. Rasio ini penting bagi pihak pemegang saham, untuk mengetahui efektivitas dan efisiensi pengelolaan modal sendiri yang dilakukan oleh pihak manajemen perusahaan.

Hipotesis

Risiko pembiayaan mudharabah dan musyarakah terhadap tingkat profitabilitas bank umum syari'ah Berdasarkan penelitian Ruselly Inti D.P. menyatakan bahwa risiko pembiayaan musyarakah dan murabahah secara simultan berpengaruh signifikan terhadap profitabilitas bank umum syari'ah dan menurut Cut Afrianandra (2016) menyatakan bahwa bahwa risiko pembiayaan musyarakah dan murabahah secara bersama-sama berpengaruh terhadap profitabilitas bank umum syari'ah. Maka dapat dirumuskan hipotesisnya yaitu:

H1 = Pembiayaan musyarakah dan mudharabah berpengaruh signifikan terhadap profitabilitas pada Bank Syariah di Indonesia.

METODE PENELITIAN

Sesuai dengan masalah yang diteliti, maka pendekatan masalah dalam penelitian ini adalah menggunakan kuantitatif. Penelitian ini dilakukan pada Bank Syariah di Indonesia dengan bersumber pada data sekunder www.ojk.go.id, dengan pertimbangan bahwa data informasi yang dibutuhkan penulis mudah diperoleh serta sangat relevan dengan pokok permasalahan yang akan diteliti. Populasi dalam penelitian ini yaitu Bank Syari'ah yang terdaftar di Bank Indonesia periode 2017-2021 dengan jumlah sampel sebanyak 70.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Uji Normalitas

Uji Normalitas merupakan sebuah uji yang dilakukan dengan tujuan untuk menilai sebaran data pada sebuah kelompok data atau variabel, apakah sebaran data tersebut berdistribusi normal ataukah tidak.

Tabel 2 Hasil Uji Normalitas

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test		
		Unstandardized Residual
N		70
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	.0000000
	Std. Deviation	57736358.1283249
Most Extreme Differences		8
	Absolute	.276
	Positive	.276
	Negative	-.217
Test Statistic		.276
Asymp. Sig. (2-tailed)		.000 ^c
a. Test distribution is Normal.		
b. Calculated from data.		
c. Lilliefors Significance Correction.		

Berdasarkan tabel di atas hasil One –Sample Kolmogorovd-Smirnov Test sebesar 0,000

atau artinya data resiko pembiayaan mudharabah, resiko pembiayaan musyarakah dan profitabilitas pada Bank Syariah di Indonesia tidak berdistribusi normal karena tidak memenuhi syarat, yang dimana syarat data ini dapat dikatakan memiliki distribusi normal jika hasil asymp one-simple kologmogrof-smimov test. 0,05 atau 5%.

Uji Multikolinieritas

Uji multikolinearitas dilakukan untuk menguji apakah terdapat korelasi antar variabel bebas dalam model regresi. Multikolinearitas berarti adanya hubungan linier yang sempurna antara beberapa atau semua variabel yang menjelaskan model regresi.

Tabel 3 Hasil Uji Multikolinieritas

Coefficients ^a			
Model		Collinearity Statistics	
		Tolerance	VIF
1	Mudharabah	.223	4.478
	Musyarakah	.223	4.478
a. Dependent Variable: Profitabilitas			

Sumber: Output spss diolah tahun 2022

Dalam tabel coefficients data dilihat bahwa:

1. Nilai Tolerance dari variabel independen yakni resiko pembiayaan mudharabah dan resiko pembiayaan musyarakah $0,223 > 0,10$, Maka dapat disimpulkan tidak terjadi multikolinearitas pada variabel independen resiko pembiayaan mudharabah dan resiko pembiayaan musyarakah karena nilai tolerance lebih besar dari 0,10.
2. Nilai VIF variabel independen yakni resiko pembiayaan mudharabah dan resiko pembiayaan musyarakah sebesar $4,478 < 10,0$, Maka dapat disimpulkan tidak terjadi multikolinearitas pada variabel independen resiko pembiayaan mudharabah dan resiko pembiayaan musyarakah karena nilai VIF lebih kecil dari 10,0.

Uji Autokorelasi

Uji Autokorelasi adalah jenis pengujian yang dilakukan untuk melihat apakah model regresi tersebut terjadi autokorelasi positif atau negatif atau bahkan tidak terjadi autokorelasi sama sekali.

Tabel 4 Hasil Uji Autokorelasi

Model Summary ^b					
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.289 ^a	.084	.056	58604622.76144	1.960
a. Predictors: (Constant), Musyarakah, Mudharabah					
b. Dependent Variable: Profitabilitas					

Sumber: Output spss diolah tahun 2022

Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat bahwa nilai Durbin Watson sebesar 1,960 nilai ini akan di bandingkan dengan nilai tabel signifikansi 5%, dengan jumlah sampel 70 (n) dan jumlah variabel independen 2 (k=2), maka diperoleh nilai du sebesar 1,6889, dan nilai DW sebesar 1,960 lebih kecil dari batas atas (du) yakni 1,6889 dan kurang dari (4-du) atau 4-16889= 2,3111. Jadi dapat disimpulkan bahwa terdapat autokolerasi dan telah memenuhi syarat.

Analisis Regresi Linear Berganda

Analisis regresi digunakan untuk mengukur seberapa besar pengaruh antara variabel bebas dan variabel terikat.

Tabel 5 Hasil Analisis Regresi Linear Berganda

Coefficients ^a						
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	30464323.566	7938305.914		3.838	.000
	Mudharabah	7.466	3.089	.603	2.417	.018
	Musyarakah	-1.970	1.021	-.481	-1.929	.058
a. Dependent Variable: Profitabilitas						

Sumber: Output spss diolah tahun 2022

Berdasarkan pada tabel di atas persamaan regresi linear berganda sebagai berikut:

$$Y = 30,464,323,566 + 7,466X_1 - 1,970X_2$$

1. Nilai konstan (a) sebesar 30,464,323,566 artinya jika variabel Pembiayaan mudharabah dan Pembiayaan musyarakah = 0 maka besarnya Profitabilitas Pada Bank Syariah di Indonesia nilainya sebesar 30,464,323,566.
2. Nilai koefisien regresi Pembiayaan mudharabah (X1) sebesar Rp 7,466 artinya bahwa setiap

kenaikan satu Rupiah, maka Profitabilitas sebesar Rp. 7,466 dengan asumsi variabel lain bernilai tetap

3. Nilai koefisien regresi variabel Pembiayaan musyarakah (X2) sebesar -1,970 artinya bahwa setiap kenaikan satu Rupiah, maka akan diikuti kenaikan Profitabilitas sebesar Rp -1,970 dengan asumsi variabel lain bernilai tetap.

Uji Koefisien Determinasi

Koefisien determinasi (R^2) digunakan untuk memeriksa seberapa jauh perbedaan suatu variabel tidak bergantung pada variabel terikat. Dengan kata lain koefisien determinasi digunakan untuk mengukur pengaruh variabel independen yang diteliti yaitu Mudharabah dan Musyarakah.

Tabel 6 Hasil Uji Koefisien Determinasi

Model Summary ^b					
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.289 ^a	.084	.056	58604622.76144	1.960
a. Predictors: (Constant), Musyarakah, Mudharabah					
b. Dependent Variable: Profitabilitas					

Sumber: Output spss diolah tahun 2022

Berdasarkan hasil pada tabel di atas menunjukkan nilai R Square sebesar 0,84 atau 8,4% hal ini menunjukkan bahwa pembiayaan mudharabah dan pembiayaan musyarakah terhadap profitabilitas sebesar 8,4% dan terdapat 91,6% dipengaruhi oleh indikator-indikator lain diluar model.

Pembahasan

Pengaruh Resiko Pembiayaan Mudharabah Terhadap Profitabilitas Pada Bank Syariah di Indonesia

Dalam hasil penelitian ini, Pembiayaan Mudharabah menunjukkan terdapat pengaruh terhadap Profitabilitas pada Bank Syariah di Indonesia. Dengan kata lain, semakin tinggi Nilai Pembiayaan Mudharabah, maka semakin menurun Profitabilitas dapat terjadi. Hasil penelitian ini sesuai dengan teori akad kerjasama antara bank dengan debitur dimana masing-masing pihak berkontribusi modalnya pada porsi yang berbeda-beda. Perbedaan porsi pembagian nisbah

keuntungan dapat terjadi apabila ada patner yang aktif mengelola dan ada pula yang tidak terlalu aktif. Nisabah bagi hasil merupakan faktor penting dalam akad mudharabah untuk menentukan bagi hasil di bank syariah. Karena pembagian nisabah bagi hasil juga berbeda suatu waktu tergantung dengan iklim ekonomi yang terjadi didalam negeri maupun diluar negeri. Untuk menentukan nisbah bagi hasil perlu diperhatikan aspek-aspek: data usaha, kemampuan angsuran, hasil usaha yang dijalankan, nisabah pembiayaan dan distribusi pembagian hasil (Roviqoh, 2015).

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Mitrayani (2018) dimana pengaruh tingkat resiko pembiayaan mudharabah berpengaruh negative terhadap profitabilitas, yang artinya profitabilitas adalah kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba yang menjadi pencampuran dana/modal pada suatu perusahaan dengan pembagian keuntungan berdasarkan nisbah yang telah disepakati. Hasil penelitian ini tidak sejalan dengan yang dilakukan oleh Aditya Refinaidy at.al (2014), dalam jurnalnya yang berjudul “Pengaruh Tingkat Pembiayaan Musyarakah terhadap Tingkat Profitabilitas Bank Syari’ah” Hasil penelitian tersebut menyatakan bahwa tingkat risiko pembiayaan mudharabah berpengaruh positif signifikan terhadap tingkat profitabilitas bank umum syari’ah.

Pengaruh Resiko Pembiayaan Musyarakah Terhadap Profitabilitas Pada Bank Syariah di Indonesia

Dalam hasil penelitian ini, Pembiayaan Musyarakah menunjukkan tidak terdapat pengaruh terhadap Profitabilitas. Dengan kata lain, semakin tinggi Nilai Pembiayaan Musyarakah, maka semakin menurun Profitabilitas dapat terjadi pada Bank Syariah di Indonesia. Rina Destiana (2016) menyatakan bahwa rendahnya pembiayaan dengan skema mudharabah disebabkan karena adanya resiko tinggi yang terkandung dalam Pada konsepnya, musyarakah menggunakan prinsip bagi untung rugi yang dianggap merupakan konsekuensi dari adanya ketidakpastian dalam kontrak investasi. Keadaan kinerja portofolio produk musyarakah menunjukkan adanya kesenjangan antara teori dan praktik pelaksanaan produk bank umum syari’ah.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Aditya (2014) dimana Pengaruh tingkat resiko pembiayaan musyarakah berpengaruh negative terhadap profitabilitas, yang artinya profitabilitas adalah kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba yang menjadi pencampuran dana/modal

pada suatu perusahaan dengan pembagian keuntungan berdasarkan nisbah yang telah disepakati.

Hasil penelitian ini tidak sejalan dengan yang dilakukan oleh Fahmi (2015), dalam jurnalnya yang berjudul “Pengaruh Tingkat Pembiayaan Musyarakah terhadap Tingkat Profitabilitas Bank Syari’ah” Hasil penelitian tersebut menyatakan bahwa tingkat risiko pembiayaan mudharabah berpengaruh positif signifikan terhadap tingkat profitabilitas bank umum syari’ah.

SIMPULAN DAN SARAN

Dari hasil penelitian tersebut dapat ditarik kesimpulan yaitu:

1. Pembiayaan mudharabah terhadap profitabilitas pada Bank Syariah di Indonesia, tergolong cukup tinggi dilihat dari keseluruhan selama 5 tahun terakhir karena nilai signifikan pada hasil uji t pembiayaan mudharabah yang artinya hipotesis yang menyatakan Diduga pembiayaan mudharabah berkontribusi terhadap peningkatan profitabilitas pada Bank Syariah di Indonesia “di terima”.
2. Pembiayaan musyarakah terhadap profitabilitas pada Bank Syariah di Indonesia, tergolong cukup tinggi dilihat dari keseluruhan selama 5 tahun terakhir karena nilai signifikan pada hasil uji t pembiayaan mudharabah yang artinya hipotesis yang menyatakan Diduga pembiayaan musyarakah berkontribusi terhadap peningkatan profitabilitas pada Bank Syariah di Indonesia “di tolak”.

DAFTAR PUSTAKA

- Amri, K. (2014), Pengetahuan Masyarakat Tabek Patah terhadap Lembaga Keuangan Syariah (LKS) Studi Kasus pada BMT AL Hikmah Tabek Patah. Jurnal Riset Akuntansi Jambi, 1(2),2.
- Aditya, W. (2014). Pengaruh Tingkat Resiko Pembiayaan Musyarakah Terhadap Profitabilitas pada Bank BNI Syariah Medan Marelan. Jurnal Pembangunan Perkotaan, 8(1), 45-50.
- Ascarya. (2008). Akad dan Produk Bank Syariah. Jakarta. Rajagrafindo Persada.
- Faradilla, W. (2017). Minat Nasabah terhadap Deposito Mudharabah pada KJKS BMT AL-Fattah Kota Solok. Jurnal Program Strata Satu (S1) IAIN Batusangkar. Batusangkar,3 (4),1612-1622).
- Fahmi, M. (2015). Pengaruh Tingkat Pembiayaan Musyarakah Terhadap Profitabilitas Pada Bank Syariah. Jurnal Economia, 15(1), 48-59.

- Huda, N, Mohamad Heykal. (2010). Pengaruh Pembiayaan Mudharabah Terhadap Profitabilitas Pada Lembaga Keuangan Islam Tinjauan Eoritis dan Pratis, Jakarta. Kencana (Studi.50(5).
- Iska, S. (2012). Pengaruh Sistem Perbankan Syariah di Indonesia Terhadap Pembiayaan Mudharabah dan Musyarakah. Profit: Jurnal Administrasi Bisnis,16 (1),66.
- Iska, S, Rizal. (2005). Lembaga Keuangan Syariah. Batusangkar. STAIN Batusangkar Press. Jurnal Akuntansi Syariah,8(6),14-19.
- Kasiram, M. (2012). Metodologi Penelitian Kuantitatif Kualitatif. Malang. UIN Malang Press.28-33.
- Malayu S, P, H. (2008). Dasar-Dasar Perbankan. Jakarta. Bumi Aksara.
- Mardani. (2013). Aspek Hukum Lembaga Keuangan Syariah di Indonesia. Jakarta. Kencana, 2013.
- Mitrayani (2019). Pengaruh Tingkat Resiko Pembiayaan Mudharabah Terhadap Profitabilitas pada Syariah di Indonesia. Skripsi. Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan.5(2),22-27.
- Rahmadani, M. (2012). Pengelolaan Lembaga Keuangan Mikro Agrobisnis (LKM-A) Lentera Tani Nagari padang Takok Kecamatan Basao Kabupaten Agam. 15, 172-181. <https://doi.org/10.19184/jpe.v15i2.24041>.
- Rahman, A,S. (2004), Psikologi Suatu Pengantar dalam Prespektif Islam. Kencana. Jakarta.19(2),36.
- Refinaidy, at.al. (2014). Pengaruh Tingkat Pembiayan Musyarakah Terhadap Profitabilitas Pada Bank Syariah, Jurnal Akuntansi, 9(2), 213.
- Rina, D. (2016). Pengaruh Tinggi Rendahnya Pembiayaan Mudharabah Terhadap Kinerja dan Keberlanjutan Bank Syariah di Kota Surabaya. Jurnal Ilmu Manajemen, 5(3).
- Roviqoh, (2015). Pengaruh Pembiayaan Mudharabah Terhadap Nilai Profitabilitas Keuangan di Kota Denpasar. Warmadewa Management And Business Journal (Wmbj), 2(1), 1-9.
- Sari, Y, P. 2014. Pengaruh Karakteristik Bank, Pengetahuan Nasabah, Pelayanan dan Kepercayaan pada Bank, serta Objek Fisik Bank terhadap Keputusan Nasabah Menabung di bank Syariah. Jurnal Program Strata Satu (S1). UIN Syarif Hidayatullah. Jakarta.8(5),7-11.
- Soemitra, A. J. (2010). E-JRA Vol.13 No.03 Maret 2010 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Islam Malang. 1 (01),17-22.
- Sudarsono, H. (2004). Bank dan Lembaga Keuangan Syariah Deskripsi dan Ilustrasi. Jurnal Yogyakarta. Ekonisia. 7,(9),15-19.

- Sumar'in. (2012). Pengaruh Konsep Kelembagaan Bank Syariah Terhadap Nilai Profitabilitas Pembiayaan. Yogyakarta. Graha Ilmu.8(3),28.
- Suwiknyo, D. (2010). Jasa-Jasa Perbankan Syariah. Yogyakarta. Pustaka Pelajar.1(3),6-8.
- Umar, H. (2009). Metode Penelitian untuk Skripsi dan Tesis Bisnis. Jakarta. Raja Grafindo Persada.4(9),15.
- Yunaldi, W. (2007). Potret Perbankan Syariah di Indonesia. Jakarta. Centralis.19(4),43.
- Yusuf, M. (2014). Metodologi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan Penelitian Gabungan. Jakarta. Prenadamedia, 2014.